



## Kecamatan Bojong

Jalan raya Saketi-Malingping KM 10 Bojong 42274 081285420734

[www.kecamatanbojong8.id](http://www.kecamatanbojong8.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Bojong

# Pelayanan Perekaman E-KTP

No. SK : 800/02-kec.bojong/2024

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat Pengantar RT/RW

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
4. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F1.01.
5. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain.
6. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
7. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
8. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Kelurahan/Desa setempat.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Bojong

Jalan raya Saketi-Malingping KM 10 Bojong 42274 081285420734

[www.kecamatanbojong8.id](http://www.kecamatanbojong8.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Bojong

1. Surat Pengantar Perekaman E-KTP

### Pengaduan Layanan

Kotak saran